



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 596/Pdt.G/2014/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Pal VII pada tanggal 1 Juli 2007 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/04/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 September 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda tidak ada anak dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal VII selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Rantau Panjang selama lebih kurang satu bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Pal VII selama lebih kurang tujuh tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada 3 Maret 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat;
 - Tergugat selalu membanggakan pihak keluarga Tergugat, dan menganggap remeh pihak keluarga Penggugat;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2014, berawal ketika Penggugat pergi membeli rokok untuk isi warung, namun karena Penggugat pulang terlambat, tiba-tiba Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keesokan harinya Penggugat pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah teman Penggugat di Talang Rimbo, dan sore harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pal VII, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pal VII;

7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 15 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, yang sekarang sudah berjalan selama lima hari;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resi dan patut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dan ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat di cabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 596/Pdt.G/2014/PA Crp dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat perusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami oleh kami Abd. Samad A. Azis, SH sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Rogaiyah, S.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses		Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-



Selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id